



PUTUSAN
Nomor XX/XX/XX/XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RE, berkedudukan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darman Sugianto., S.H., M.H., Maulana M.P.M Djamal Syah, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H., dan Faisal, S.H., Advokat pada kantor pengacara/Advokat Darman Sugianto, S.H., M.H., & Partner's yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Pasar Baru Labuha, Lantai II, Blok A, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/ADV-DS/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 169/SK/2023/PN Lbh tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SS, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat Hubungan Suami Istri, melakukan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh PDT. A. LUHUKAY S.SI pada Tanggal 13 Pebruari 2013 pada Gereja Resaisa di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dan Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggal 7 September 2016 yang didasarkan pada Pencatatan Akta Perkawinannya Nomor XXX Tertanggal 6 September 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup Harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri dan dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak yang masing – masing diberi Nama;
 - 2.1. WE, Nomor Induk Kependudukan XXXX, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Tomori 20 Juni 2013, Umur 10 Tahun Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 25 Oktober 2016;
 - 2.2. AB, Nomor Induk Kependudukan XXXX, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Labuha 4 September 2018, Umur 5 Tahun Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 19 Pebruari 2020;
3. Bahwa pada saat diajukannya Gugatan Cerai ini Usia Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Menjelang 11 (Sebelas) Tahun dalam menjalani Rumah Tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran / Perselisihan bahkan Tergugat juga beberapakai mengusir, menganiaya serta berbuat tidak baik juga Kasar, Tidak Sopan serta Tidak Menghargai Penggugat sebagai Suami dalam hal ini kepala Rumah Tangga, sehingga dengan demikian alasan-alasan rinci Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II adalah sebagai berikut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Tergugat Kasar, Tidak Sopan dan Tidak Menghargai serta tidak menganggap Penggugat sebagai Suami;
- 3.2. Tergugat selalu berkata-kata Kasar, mencaci maki baik kepada Penggugat maupun kepada Orang Tua dan Keluarga Penggugat;
- 3.3. Tergugat telah mengusir Penggugat dari dalam Rumah sehingga Penggugat tinggal ditempat lain;
- 3.4. Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar Satu (1) Tahun Lamanya serta Tergugat Menganiaya / Melukai dan Mengancam akan Melukai kembali Penggugat;
- 3.5. Tergugat sudah tidak mau kembali berumah tangga dengan Penggugat dan Meminta serta Mendesak Penggugat untuk Mengajukan Cerai ini di Pengadilan Negeri Labuha;
- 3.6. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Labuha ini akan menikah dengan orang lain;
- 3.7. Tergugat dan Penggugat atas Masalah Rumah Tangganya tersebut telah dilakukan Mediasi Kekeluargaan baik dari Keluarga Tergugat maupun dari Keluarga Penggugat dan Hasilnya adalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Sama-Sama Sepakat untuk Bercerai;
4. Bahwa apa yang menjadi alasan-alasan yang mendasari Gugatan Cerai ini adalah telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai Ketentuan Pasal 209 “melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan” Pasal 211 “Tuntutan untuk perceraian berdasar atas meninggalkan dengan itikad jahat dapat dikabulkan apabila si suami atau si isteri yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan sah itu tetap

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



menolak kembali lagi pada isteri atau suaminya” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);

5. Bahwa saat ini Tergugat Beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dan Penggugat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dimana Tergugat tidak memperbolehkan atau Menolak Penggugat untuk Pulang dan Penggugat juga tidak Menginginkan atau Menolak untuk kembali kepada Tergugat dan sikap serta pendirian masing-masing Penggugat dan Tergugat ini sama-sama tidak mau lagi melanjutkan Rumah Tangganya;
6. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak WE dan Anak AB akibat Perceraian ini maka antara Penggugat dan Tergugat sama – sama menyepakati Menjadi Hak Asuh bersama (Tinggal baik pada Penggugat maupun pada Tergugat) yang segala Biaya Pendidikan, Kesehatan dan Nafkahnya tetap menjadi Kewajiban Hukum Penggugat yang mana baik Penggugat maupun Tergugat tetap mendidik, mengurus dan mementingkan kepentingan Anak WE dan Anak AB demi masa depannya;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Kelas II yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat RE dengan Tergugat SS Pada Tanggal 13 Pebruari 2013 yang Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggal 7 September 2016 yang didasarkan pada Pencatatan Akta Perkawinan Nomor.XXXX Tertanggal 6 September 2016;
3. Menyatakan bahwa Akta Perkawinan antara Penggugat RE dengan Tergugat SS Nomor.XXX Tanggal 6 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 7 September 2016 setelah Putusan dalam
Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Hak Asuh serta Pemeliharaan Anak WE dan Anak AB berada dalam Kekuasaan dan Hak Asuh Bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Nafkah, Biaya Pendidikan, Biaya Kesehatan Anak WE dan Anak AB adalah berada pada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat RE dan Tergugat SS untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini;
7. Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 November 2023 dan tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama Penggugat tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX dikeluarkan pada tanggal 7 September 2016, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama WE dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama AB dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing dibawah janji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Krisyanto Golf, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi para pihak tersebut menikah pada tahun 2013 tanggalnya saksi sudah lupa dan pemberkatan pernikahan tersebut dilangsungkan di Gereja Resaisa Desa Labuha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama WE, umur sekitar 10 tahun dan telah bersekolah dan AB, Umur sekitar 5 tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat di Desa Panambuang;
- Bahwa yang saksi ketahui para pihak sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun kemarin yaitu tahun 2023;
- Bahwa pada awal pernikahan para pihak tersebut tinggal serumah di perumahan milik Keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal sendiri di kos-kosan di sekitar Desa Tembal sedangkan Tergugat tinggal bersama Anak-anak mereka dirumah milik sendiri di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa penyebab yang Saksi ketahui karena Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat pulang kerja yang selalu malam sehingga selalu terjadi pertengkaran dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama yang Saksi ketahui dan Saksi lihat tidak ada kekerasan fisik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bersama Penggugat bekerja di tempat yang sama dan memiliki profesi yang sama sebagai tukang servis AC, sehingga Saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat yang saat itu masih bersama Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah beberapa kali keluarga kedua belah pihak mencoba untuk mendamaikan begitupun dengan pihak gereja di Labuha namun Tergugat tetap menolak untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat memaki atau berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi proses tersebut dilakukan sekitar bulan Agustus 2023 dan dari cerita Penggugat perdamaian yang dilakukan oleh Keluarga dan Gereja pada bulan tersebut sebanyak dua kali namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Penggugat masih menafkahi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap bersedia menafkahi seluruh kebutuhan selama itu terkait kepentingan anak-anak mereka tersebut;

2. Desco Febriand Christie Lestuny, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi para pihak tersebut menikah pada tahun 2013 tanggalnya saksi sudah lupa dan pemberkatan pernikahan tersebut dilangsungkan di Gereja Resaisa Desa Labuha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama WE, umur sekitar 10 tahun dan telah bersekolah dan AB, Umur sekitar 5 tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat di Desa Panambuang;
- Bahwa yang saksi ketahui para pihak sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun kemarin yaitu tahun 2023;
- Bahwa pada awal pernikahan para pihak tersebut tinggal serumah di perumahan milik Keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal sendiri di kos-kosan di sekitar Desa Tembal sedangkan Tergugat tinggal bersama Anak-anak

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dirumah milik sendiri di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan;

- Bahwa penyebab yang Saksi ketahui karena Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat pulang kerja yang selalu malam sehingga selalu terjadi pertengkaran dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama yang Saksi ketahui dan Saksi lihat tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bersama Penggugat bekerja di tempat yang sama dan memiliki profesi yang sama sebagai tukang servis AC, sehingga Saksi pernah beberapa kali berkunjung kerumah Penggugat yang saat itu masih bersama Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah beberapa kali keluarga kedua belah pihak mencoba untuk mendamaikan begitupun dengan pihak gereja di Labuha namun Tergugat tetap menolak untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat memaki atau berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi proses tersebut dilakukan sekitar bulan Agustus 2023 dan dari cerita Penggugat perdamaian yang dilakukan oleh Keluarga dan Gereja pada bulan tersebut sebanyak dua kali namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Penggugat masih menafkahi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap bersedia menafkahi seluruh kebutuhan selama itu terkait kepentingan anak-anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi sehubungan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya yang berjalan harmonis dan tentram namun kemudian tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum kesatu** dari gugatan *a quo* yaitu "Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** dan **petitum ketiga** saling berkesinambungan sehingga dipertimbangkan secara bersamaan dan termasuk kedalam satu amar, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda **P-2** dan **P-3** bahwa pada tanggal 6 September 2016 telah terjadi perkawinan antara Renaldo Elkana dengan Septiana Sihure yang telah tercatat Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 7 September 2016, serta dii hubungkan dengan keterangan Para Saksi bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Labuha, Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah berdasarkan keterangan Para Saksi dan alamat pada surat gugatan berbeda antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim yakin Para Pihak sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pun telah tidak tinggal di satu rumah lagi, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan sudah tidak tinggal bersama, maka menurut Majelis

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa salah satu alasan diajukanya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf f telah terpenuhi, maka untuk petitum Penggugat kedua beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sehingga putus ikatan perkawinan antara Para Pihak, maka akta perkawinan Para Pihak tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya petitum ketiga juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** yaitu “menyatakan Hak Asuh serta pemeliharaan Anak WE dan Anak AB berada dalam Kekuasaan dan Hak Asuh Bersama Penggugat dan Tergugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada dasarnya hak asuh terhadap anak diserahkan kepada kesepakatan kedua belah orang tua, akan tetapi apabila didalam penentuan hak asuh tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka perselisihan penentuan hak asuh anak diserahkan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** dan **P-5** diketahui bahwa Para Pihak memiliki anak bernama WE yang lahir pada tanggal 20 Juni 2013 dan AB yang lahir pada tanggal 4 September 2018 yang kemudian diketahui umur dari keduanya 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi kedua anak dari Para Pihak saat ini tinggal dengan Tergugat, namun hak asuh tetaplah menjadi kewajiban kedua belah orang tua, sehingga sudah patut jika hak asuh

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak WE dan Anak AB jatuh pada kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yaitu “menetapkan nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan Anak WE dan Anak AB adalah berada pada Penggugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan;
 - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, oleh karena kedua anak yang masih belum dewasa dan dipandang belum mandiri sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka hak anak tersebut adalah untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, yakni Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **petitum keenam** yaitu “menghukum Penggugat RE dan Tergugat SS untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam Perkara ini”, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, oleh karenanya petitum ini patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** yaitu “Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh petitum dalam gugatan, maka **petitum kesatu** yaitu “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum dalam gugatan *a quo* tidak mencantumkan mengenai melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima tentang biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat RE dengan Tergugat SS Pada Tanggal 6 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 7 September 2016 yang didasarkan pada Akta Perkawinan XXXX tertanggal 7 September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh serta pemeliharaan Anak WE dan Anak AB berada dalam kekuasaan dan hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan Anak WE dan Anak AB adalah berada pada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat RE dan Tergugat SS untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., dan Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh tanggal 23 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
biaya ATK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp17.000,00;
anggihan	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp187.000,00;
(seratus delapan puluh tujuh ribu)		